



P U T U S A N

Nomor 126/ Pdt.G / 2011 / PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko Lestari, bertempat tinggal di Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **penggugat**.
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 8 Agustus 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 126/Pdt.G/2011/PA Rh, tanggal 9 Agustus 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 27 Juni 2004, di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 307/04/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, tanggal 28 Juni 2004.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih empat tahun di Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2007, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun karena sering bertengkar dan penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat sering bermain judi;
- Bahwa bila penggugat menasehati tergugat agar berhenti bermain judi, tergugat tidak menerima baik bahkan memukul penggugat dan mengusir tergugat dari kediaman bersama sambil merobek-robek pakaian penggugat;
- Bahwa selain itu, tergugat juga jarang memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari penggugat dan anak-anak membuat penggugat sangat menderita;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2010, pertengkaran penggugat dan tergugat memuncak karena tergugat berutang kepada keluarga penggugat, dan tergugat tidak dapat melunasinya sehingga tergugat menyuruh penggugat untuk melunasinya, namun penggugat menolak karena waktu itu penggugat tidak punya uang, dan dalam pertengkaran tersebut tergugat kembali memukul penggugat;



- Bahwa sesaat setelah pertengkaran tersebut, antara penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal, karena tergugat mengusir penggugat dari kediaman bersama, akhirnya penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Mabolu, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sementara penggugat tetap tinggal ditempat tinggal bersama semula;
- Bahwa selama kurang lebih satu tahun enam bulan pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat, sehingga penggugat merasa bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;
- Bahwa oleh karena sifat dan prilaku tergugat tersebut membuat penggugat menderita lahir dan bathin, untuk itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **Tergugat**, kepada penggugat, **Penggugat**.
- Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Raha, Nomor 126/Pdt.G/2011/ PA Rh., tanggal 12 Agustus 2011, tanggal 24 Agustus 2011 dan tanggal 22 September 2011.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/04/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, tanggal 28 Juni 2004, bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan diberi kode P lalu di paraf.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kondongia, Kecamatan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat namun dengan penggugat tidak ada hubungan keluarga dan dengan tergugat ada hubungan keluarga.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih tiga tahun dan keduanya sempat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun selama tiga tahun kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun hingga akhirnya berpisah karena tergugat sering main judi dan tergugat berhutang kepada keluarga penggugat namun tergugat tidak sanggup melunasinya sehingga tergugat menyuruh penggugat untuk melunasinya namun penggugat tidak mempunyai uang sehingga tergugat marah-marah dan memukul serta mengusir penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan pada saat saksi lewat, saksi melihat tergugat memukul dan mengusir penggugat.
 - Bahwa setelah pemukulan tersebut terjadi penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh tergugat.
 - Bahwa setelah penggugat kembali ke rumah orang tuanya antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi rukun dan sudah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya.
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tidak pernah diupayakan damai karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan penggugat.
2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sangia Kaendea, Kelurahan Raha II, Kecamatan



Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah kemenakan saksi sedang dengan tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan penggugat.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan penggugat dan tergugat menikah tapi saksi hadir hadir pada waktu keduanya menikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua penggugat dan tergugat dan melihat keadaan rumah tangga keduanya pada awalnya rukun sekitar tiga tahun dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak tetapi sekitar dua tahun yang lalu orang tua penggugat datang meminta tolong kepada saksi untuk menyelesaikan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sedang cekcok.
- Bahwa penyebab percekcoakan penggugat dan tergugat karena tergugat sering bermain judi dan sering marah-marah kepada penggugat bahkan memukul penggugat disamping itu tergugat berhutang kepada keluarga penggugat namun tergugat tidak sanggup melunasinya sehingga menjadi puncak pertengkaran dan

tergugat mengusir penggugat dan pada saat itu saksi pergi menasehati penggugat dan tergugat dan saksi berhasil menasehati keduanya.

- Bahwa setelah saksi menasehati penggugat dan tergugat keduanya cekcok lagi bahkan tiga kali orang tua penggugat minta tolong



kepada saksi untuk mendamaikan rumah tangga penggugat dan tergugat.

- Bahwa cekcok yang selanjutnya saksi sudah tidak menasehati penggugat dan tergugat secara langsung tetapi saksi sarankan untuk mencari orang tua yang lain untuk menasehati karena saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat cekcok dan saksi sudah tidak sanggup menasehati penggugat dan tergugat, keduanya akhirnya tidak rukun lagi dan berpisah sekitar 2 tahun yaitu akhir 2009 dan penggugat sudah kembali tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa setelah keduanya berpisah tergugat tidak pernah menafkahi penggugat hal tersebut saksi ketahui dari cerita keluarga.

Keterangan kedua saksi tersebut selengkapnyanya terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, apakah alasan perceraian yang dikemukakan penggugat dapat dikategorikan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali karena tergugat sering main judi dan sering memukul serta mengusir penggugat bahkan tergugat berhutang kepada keluarga penggugat dan tergugat tidak dapat melunasinya hingga menjadi penyebab keduanya berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya ?

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti P dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dan tergugat, oleh karena itu bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Raha, Nomor 126/Pdt.G/2011/ PA Rh., tanggal 12 Agustus 2011, tanggal 24 Agustus 2011 dan tanggal 22 September 2011, ternyata tergugat telah



dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebab tergugat sering main judi dan sering memukul serta mengusir penggugat bahkan tergugat berhutang kepada keluarga penggugat dan tergugat tidak dapat melunasinya hingga menjadi penyebab keduanya berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan masing-masing, **Saksi I** dan **Saksi II** yang memberi kesaksian dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu kenalan penggugat sedang dengan tergugat ada hubungan keluarga, dan saksi kedua in casu paman penggugat menerangkan bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi paman penggugat, namun keduanya tidak mengingat kapan penggugat dan tergugat menikah meskipun saksi kedua mengaku hadir waktu keduanya menikah.



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih tiga tahun dan keduanya sempat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, kedua saksi pernah ke rumah penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat keduanya sering terjadi pertengkaran dan percecokan karena tergugat sering main judi dan sering memukul penggugat bahkan tergugat mengusir tergugat karena tergugat berhutang kepada keluarga penggugat namun tergugat tidak mampu melunasinya sehingga tergugat menyuruh penggugat untuk melunasinya namun penggugat tidak punya uang dan menurut saksi kedua tergugat telah berhutang kepada keluarga penggugat sehingga menjadi puncak pertengkaran penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bersesuaian dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa kebiasaan tergugat main judi dan sering memukul serta mengusir penggugat saksi pertama pernah menyaksikan dan melihat sendiri dan saksi kedua menerangkan bahwa beberapa kali orang tua penggugat datang meminta tolong kepada saksi untuk mensehati penggugat dan tergugat dan pada awalnya nasehat saksi berhasil namun setelah itu keduanya cekcok lagi sehingga saksi menyatakan tidak sanggup lagi menasehati penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa setelah tergugat mengusir penggugat, penggugat kembali ke rumah



orang tuanya dan antara penggugat dan tergugat sudah berpisah sekitar dua tahun lamanya, pernah diupayakan damai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat sekitar tiga tahun dan kehidupan rumah tangga keduanya pada awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat, antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena tergugat sering main judi dan sering memukul penggugat dan tergugat berhutang kepada keluarga penggugat namun tidak sanggup melunasinya sehingga menjadi pemicu dan puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat hingga akhirnya tergugat mengusir penggugat;



- Bahwa setelah penggugat mengusir tergugat, penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan berpisah tempat tinggal dengan tergugat kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, pernah diupayakan damai namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri dan hal tersebut telah ditunjukkan oleh penggugat dan tergugat berdasarkan keterangan penggugat dan kedua saksinya bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan bahkan pemukulan karena tergugat sering main judi dan berhutang kepada keluarga penggugat, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri, dan hal tersebut telah ditunjukkan oleh penggugat, karena penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama akibat diusir oleh tergugat yang hingga kini telah mencapai dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan bahkan pemukulan hingga akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat karena diusir oleh tergugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya merupakan indikasi telah terjadinya konflik yang sudah berkepanjangan dan indikasi telah terjadi perselisihan terus menerus,



sekaligus telah membuktikan hubungan penggugat dan tergugat sudah semakin renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dibangun dengan dasar yang kokoh, sehingga rapuh dan sekarang telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat dan telah berpisahya penggugat dan tergugat dua tahun lamanya, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **penggugat**.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 28 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1432 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Raha, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. Nasruddin, S.H** ketua majelis, didampingi oleh **Nurmaidah, S.HI, M.H.** dan **Mohamad Arif, S.Ag** hakim-hakim anggota, dibantu oleh **La Mahana, S.Ag** panitera pengganti, yang dihadiri oleh **penggugat**, tanpa hadirnya **tergugat**.

Hakim anggota,

Nurmaidah, S.HI, M.H

Mohamad Arif, S.Ag

Ketua Majelis,

Drs. Nasruddin, S.H.

Panitera pengganti,

La Mahana, S.Ag



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 275.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)